

RELEVANSI KITAB MAJMU'UL AL-MIRATS FIL HUKMIL FARAIID KARYA HAJI ISMAIL MUNDU DENGAN MATERI PENDIDIKAN ISLAM KELAS XII

Boini¹, Erwin Mahrus²

^{1, 2}IAIN Pontianak, Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: boiniboy20@gmail.com

Article History

Received: 10-11-2023

Revision: 13-11-2023

Accepted: 14-11-2023

Published: 16-11-2023

Abstract. This study aims to determine the relevance between Islamic inheritance law material and the book Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid in class XII PAI material. This research was conducted by qualitative methods with a phenomenological approach that is happening today. The focus of this research will be to review the extent of the relevance of the book to PAI material in grade XII high school. The setting of this research was conducted at SMA Negeri 2 Nanga Pinoh, Melawi Regency. Researchers took samples of PAI teaching materials used during teaching and learning activities. The results of the study found that Ismail Mundu as a scholar had practiced his knowledge in educating the community and realizing a religious and peaceful society. Islam regulates human relations with others, which includes the issue of inheritance. Prophet Muhammad (peace be upon him) brought Islamic inheritance law to change the jahiliyah inheritance law which was largely determined by tribal elements that were considered unjust. In Islamic inheritance rules, the curriculum in the world of education also does not escape to review clearly the basic principles concerning inheritance law, so that inheritance material is poured in the high school level learning package book. The Book of Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid is very relevant to the PAI material in class XII, because it also explains the source or basis of inheritance law in it and presents the division and example cases in the material content.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, PAI Lessons

Abstrak. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui relevansi antara materi hukum kewarisan Islam dengan kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid dalam materi PAI kelas XII. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang sedang terjadi saat ini. Fokus penelitian ini akan mengulas tentang sejauh mana relevansi kitab terhadap materi PAI di sekolah menengah atas kelas XII. Setting penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Nanga Pinoh. Peneliti mengambil sampel terhadap materi ajar PAI yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hasil penelitian menemukan bahwa Ismail Mundu sebagai seorang ulama telah mengamalkan ilmunya dalam mencerdaskan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang religius dan damai. Islam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW, membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat ditentukan oleh unsur-unsur kesukuan yang dirasa tidak adil. dalam aturan waris Islam, Kurikulum dalam dunia pendidikan juga tidak luput untuk mengulas secara gamblang asas asas yang menyangkut hukum waris, sehingga dituangkanlah materi waris dalam buku paket pembelajaran tingkat sekolah menengah Atas. Kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid sangat relevan sekali dengan materi PAI dikelas XII, karena dijelaskan juga sumber atau dasar hukum waris didalamnya, serta dipaparkan pembagian dan contoh kasus dalam materinya.

Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Pelajaran PAI

How to Cite: Boini & Mahrus, E. (2023). Relevansi Kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid Karya Haji Ismail Mundu Dengan Materi Pendidikan Islam Kelas XII. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (3), 1724-1733. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.416>

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan kepada kalangan kaum muslimin buat menyelidiki aneka macam ilmu pengetahuan, baik yang bekerjasama dengan masalah-masalah duniawi maupun ukhrawi. Salah satu ilmu yang sangat krusial buat dipelajari serta didalami adalah ilmu faraidh (disiplin ilmu yang membahas berbagai hal terkait pembagian harta waris). Tujuan utama mempelajari ilmu faraidh, supaya setiap Muslim mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak orang lain secara semena-mena. sebab saat seorang sudah dipanggil menghadap sang Ilahi Robbi, maka harta yang dia miliki sebelumnya telah terlepas asal kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik pakar warisnya. Disinilah kita seluruhnya menjadi kalangan orang-orang yang beriman dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seseorang yang telah tiada dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat makna kesejajaran antara ahli waris pria dan wanita pada konteks ashobah (Wahidah, 2019)

Pencerahan melaksanakan hukum pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu faraidh juga merupakan bukti ketaatan seorang Muslim pada Rabb-Nya. Ia jalankan hukum-hukum Islam, serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa aturan Allah terkait menggunakan pembagian harta ialah aturan terbaik yang bermuara di kemaslahatan umat. Dalam kajian ilmu Faraidh pada dasarnya adalah mengacu kepada landasan dan gaya hidup yang digambarkan pada perilaku keseharian, maknanya adalah masih banyak definisi sempit yang melemahkan fungsi dari hukum waris tersebut sehingga banyak yang melalaikan akan pembagian harta warisan dikala sang pewaris wafat. Akhirnya timbul gejolak yang luar biasa dalam keluarga yang ditinggalkan, karena sikap egois dan kurang memahami etika dan ketentuan dalam pembagian warisan. Ilmu Fara'idh sedang mempelajari aturan pemberian hak waris kepada ahli waris yang berhak. Hukum waris telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan diklarifikasi oleh Hadist Nabi Muhammad SAW. Khusus bagi umat Islam sangat penting mempelajari ilmu Farruid, karena pembagian warisan sebenarnya tidak terlepas dengan dasar pembagian sesuai ketentuan dan sang penerima merasa ikhlas dengan pembagiannya masing-masing. Hal yang justru di hindari adalah distribusi pengetahuan warisan yang tidak tepat dapat menyebabkan pertengkaran jangka panjang dan kehancuran persaudaraan (Sari, 2022). Tujuan penelitian ini buat menelaah dinamika aturan waris yang perkembangannya wajib mengakomodasi rasa keadilan pada rakyat serta mengkaji keterkaitan antara materi yang tertuang dalam kitab Majmu'ul al-Mirats fil hukmil faraid dengan materi PAI kelas XII.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena ingin mengetahui sejauh mana relevansi kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid dengan materi PAI kelas XII baik dari segi materi pembelajarannya maupun substansi yang terkandung dalam isi penjabarannya.

Terlepas akan hal itu tujuan dari penelitian ini juga untuk memperkenalkan kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid dikalangan pelajar maupun pendidik bahwasanya Islam pernah Berjaya pada masanya sehingga mampu melahirkan tokoh tokoh pemikiran Islam yang berkompeten mampu mengembangkan hasil pemikirannya di sepanjang peradaban umat manusia. Dalam kajian ini juga dipaparkan hasil adaptasi dari kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid sehingga dengan Bahasa yang sederhana dalam penyajiannya diharapkan mudah buat dipahami, dimengerti serta dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. salah satu solusi buat menjembatani hal tersebut adalah dengan konsep wasiat. Pembagian harta sesuai wasiat relatif lebih fleksibel dibandingkan menggunakan yang ditentukan dalam ilmu faraidh. tetapi tetap tidak akan tanggal asal kaidah hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah (Assyafira, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. paradigma yang dipergunakan akan menentukan pendekatan penelitian yang di gunakan serta menjadi dasar saat menyusun metode penelitian. Secara implisit juga eksplisit posisi paradigma mempunyai konsekuensi krusial dalam melaksanakan penelitian dilapangan sehingga mampu menyajikan hasil data yang berkualitas tinggi (Hajarah, 2010). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Akibat penelitian memberikan informasi bahwa kitab Majmu'ul al-Mirats fil hukmil faraid dengan materi PAI kelas XII sangat relevan serta mempunyai keterkaitan baik asal segi materi juga substansi penyajian isi kandungannya (Nugaheni, 2021).

Penelitian ini peneliti memakai jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan pada mengumpulkan berita dan data dengan donasi berbagai macam material yang ada di perpustakaan mirip dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah (Mardalis, 1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta yang telah dilakukan penelitian sebelumnya yang homogen yang berguna buat mendapatkan landasan teori mengenai problem yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta banyak sekali laporan yang berkaitan menggunakan duduk perkara yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988). Sedangkan berdasarkan ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, surat keterangan dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan menggunakan budaya, nilai serta adat yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Lokasi yang dijadikan kawasan penelitian ini ialah di SMA Negeri 02 kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Mini riset dilakukan di sekolah dengan cara meminjam buku pelajaran PAI kelas XII yang di jadikan bahan ajar dikelas. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait konten materinya serta mengkaitkannya dengan isi yang terdapat dalam kitab Majmu'ul al-Mirats. Sumber data penelitian ini yaitu antara guru PAI yang berada di SMA Negeri 2 Nanga Pinoh dan didukung dengan buku mata pelajaran PAI yang digunakan saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap relevansi materi PAI tentang Waris dengan kitab majmu'ul al-mirats yang terdapat materi tentang menganalisis ketentuan waris dalam Islam pada halaman buku 151, dasar hokum waris pada halaman 153, ketentuan waris dalam Islam halaman 156, praktik pelaksanaan pembagian waris halaman 167, dan materi yang terakhir yaitu manfaat hokum waris dalam Islam halaman 169. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Pengertian Waris

Waris secara bahasa dalam kitab Pembagian Waris dari Islam oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dari asal istilah al-miirats, berarti berpindahnya sesuatu dari seorang pada orang lain ataupun berasal suatu kaum eksklusif kepada kaum yang lainnya. Makna waris bila ditinjau dari pengertian bahasa ini tidak sebatas pada hal berkaitan dengan harta benda namun juga meliputi non mal, mirip keimanan, sifat, dan kecerdasan. Para ahli interim para ulama mendefinisikan waris, yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang mangkat (meninggal dunia) pada pakar warisnya yang masih hayati, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun waris dalam KBBI, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang sudah di panggil kehadiran sang ilahi.

Mengutip kitab hukum Kewarisan Islam oleh Amir Syarifuddin, terdapat beberapa kata yang mampu digunakan buat menjelaskan hukum tentang waris dalam Islam, yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Buat penyebutan ihwal waris dari hukum pada Indonesia, dipergunakan jua aneka macam istilah, mirip waris, warisan, pusaka, serta hukum kewarisan. Ilmu waris juga harus di pelajari dengan baik karena tingkat kesulitannya sangat tinggi (Sulistyo et al., 2021)

Dasar Hukum

Dalil dan Dasar Hukum Waris dalam Islam. Allah SWT membahas terkait waris dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (An-Nisa’: 7)

Biografi Penulis Kitab

Ismail Mundu merupakan ulama Bugis yang lahir di Kalimantan Barat. dia pernah mempelajari agama Islam di Mekkah. Lalu beliau mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada para muridnya yang berada di Kalimantan Barat khususnya di wilayah Kubu sehingga usaha beliau mensyiarkan agama mendapat perhatian lebih pada saat itu oleh raja pada kerajaan kubu dan diangkat sebagai Mufti pada kerajaan kubu. Haji Ismail mundu meninggal dunia pada tahun 1957, masyarakat kubu sangat kehilangan sosok yang mereka sayangi dan cintai karena berkah beliau mengajarkan ilmu agama Islam. Selain berupa kitab-kitab serta manuskrip, peninggalan haji ismail mundu lainnya berupa sebuah masjid bernama masjid batu yang terletak di teluk pakedai kubu raya. Masjid ini dibangun oleh haji ismail mundu sebagai pusat pembelajaran Islam bagi dirinya serta anak didik-muridnya. Beliau juga melakukan dakwah dengan metode hikmah, metode nasihat dan metode debat yang santun.

Kerajaan diakui Belanda menjadi salah satu daerah tak berpenghuni di Kalimantan Barat. Tuan guru H. Ismail Mundu menulis tafsir terjemahan Al-Quran berbahasa Bugis. Selain sebab dia dari suku Bugis, disebabkan pula sebab banyak muridnya yang dari berasal etnis Bugis. Juga sebab penduduk Teluk Pakedai waktu itu didominasi oleh suku Bugis yang asal berasal Sulawesi. Sehingga dirasa perlu sang maha guru membuat dan menulis tafsir terjemah berbahasa Bugis. Watak Bugis yang populer keras tetapi lunak dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang lugas dan praktis difaham sangat mudah membuat orang-orang Bugis merogoh hasil nasihat asal tulisan sang maha guru H. Ismail Mundu.

Deskripsi Kitab

Kitab yang bernama Majmu'ul al-Mirats Fil Hukmil Fara'id merupakan kitab yang di terjemahkan ke dalam Bahasa melayu oleh as-Syeikh Ismail ibn Abdul Karim Mufti dari

kerajaan kubu al-Bugis al-Puntiani, kitab ini mendeskripsikan terkait tata cara pembagian harta warisan yang baik dan sempurna sesuai dengan kaidah yang tertuang didalam Al-Qur'an dan hadits serta di perkuat oleh pemikiran para ulama terdahulu. Kitab ini juga menceritakan langkah yang harus dilakukan dari awal si pemberi warisan sampai di lakukan pemakaman, sehingga isi kajian kitab ini sangat runtut dan pantas untuk di jadikan referensi untuk setiap kajian ilmiah untuk mempertahankan khazanah keilmuan. Dipaparkan juga dalam isi risalah tersebut yaitu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan apabila pewaris sudah tiada dengan kadar dan ketentuan masing masing yang sudah di atur dalam hukum fiqih. Adapun orang yang berhak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Orang yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan hukum Islam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anak	Anak-anak nya	Bapak nya	Datuk nya	Saudara nya	Anak saudara nya	Saudara bapak nya	Anak saudara bapak nya	Suami nya	Yang memerde kakan

Sumber: Kitab Majmu'ul Al-Mirats

Relevansi Majmu'ul al-Mirats Fil Hukmil Faraid Terhadap Materi PAI

Media Sumber Belajar PAI

Kitab ini memang sangat layak untuk dijadikan bahan ajar atau referensi sejenisnya karena isi kajian kitab ini relevan dengan isi materi mata pelajaran PAI di kelas XII.



Gambar 1. Peta konsep materi waris

Berdasarkan gambar di atas dapat dimaknai adalah materi waris memiliki sub-sub di bawah nya sehingga penjelasannya bersifat runtut tanpa melewati satu materi dasar

sekalipun, dengan harapan mudah untuk di terima dan dipahami siswa dalam proses pembelajaran PAI di Kelas, dengan tujuan materi yaitu mampu mendeskripsikan waris dengan benar dan bisa meraih keberkahan dengan menerapkan hukum waris dalam Islam.

PAI Di Tengah Pendapat Ulama Kontemporer

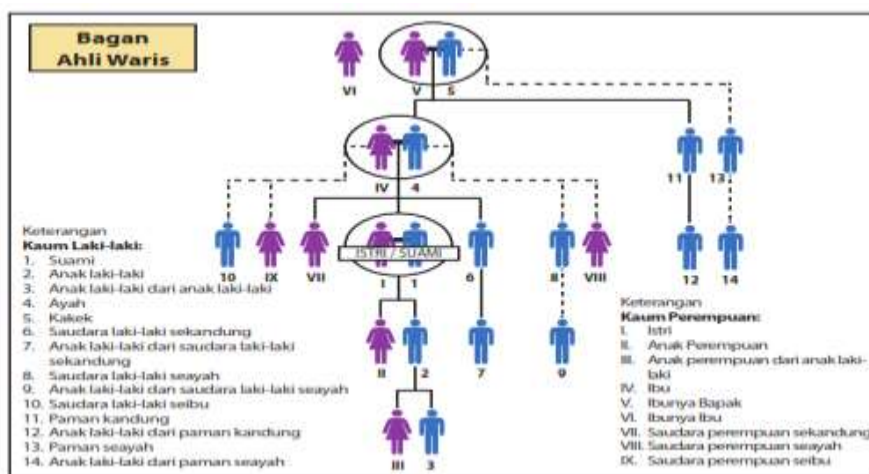
Pembelajaran PAI pada saat ini mengalami kemerosotan yang kian signifikan karena hal ini terbentur dengan sistem pendidikan nasional yang tidak terlalu mengakomodir PAI secara utuh dan merata. Materi PAI sudah tidak lagi dijadikan kajian utama dalam kurikulum saat ini. Padahal mata pelajaran PAI memiliki peran yang sangat penting untuk menjadikan karakter peserta didik menjadi berakhlak mulia sesuai dengan visi pendidikan. Khazanah keilmuan abad 21 ini lebih mengedepankan teknologi ketimbang etika keseharian sehingga terjadi ketidakseimbangan antara dunia dan akhirat. Merujuk kepada kitab yang di kaji ini, maka isi formil dalam kitab ini sangat luar biasa sekali karena sangat detail menjelaskan makna terdalam dalam konten materi PAI di tingkat sekolah menengah atas. Pandangan para praktisi pendidikan juga sudah mewanti-wanti akan hal ini terkait penekanan akhlak disetiap kegiatan belajar mengajar dikelas. Dalam pembagian warisan juga dibutuhkan analisis yang mendalam agar pembagiannya benar menurut syariat (Kesuma Ayu, 2020). Sudah sepantasnya lah materi PAI dijadikan rujukan utama untuk merujuk kepada capaian pembelajaran yang akan di raih sehingga mutu dari pembelajaran tersebut bernada bagus dan relevan dengan sikap serta kepribadian yang di terima oleh peserta didik yang bernaung di wilayah kerja guru PAI tersebut.

Waris merupakan salah satu bagian berasal pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber aturan Islam. Sumber hukum Islam tadi ialah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Ijtihad. Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima sang Nabi Muhammad SAW. Salah satu perihal yang diatur pada Al-Qur'an artinya mengenai hukum waris. Ada cukup ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarahkan kepada hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. An-Nisa: 11, Q.S. Al-Anfal: 8, Q.S. AlAhzab: 5. Sunnah bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang berasal 46 hadis yang memberi ketentuan tentang kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadist. Ijma' artinya konvensi para ulama atau teman sepeninggal Rasulullah yang ada dalam Al-Qur'an juga Sunnah.

Dalam waris juga terdapat batasan-batasan dalam pembagian harta warisan tersebut (Rohmah & Faizah, 2022). Sedangkan Ijtihad ialah butir pemikiran para sahabat atau ulama

dalam menuntaskan masalah-masalah pembagian warisan yang belum atau tak disepakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah suatu bentuk ijtihad sebab sifatnya yang final dan mengikat adalah konvensi ulama MUI. Pada lain sisi Kompilasi hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang lalu diundangkan dan dikaitkan berdasarkan aturan di Indonesia. Ihwal aturan Islam selalu sebagai perhatian masyarakat, baik dari sudut pandang fiqh, maupun berasal sisi hukum lainnya (Permana, 2018)

Materi PAI Di Lembaga Pendidikan Formal



Gambar 2. Bagan ahli waris

Contoh Perkara

- Pakar waris 'asabah merogoh semua harta warisan, Jika ia sendiri atau tidak terdapat ahli waris lain. Seorang wafat meninggalkan seseorang anak laki laki seorang anak perempuan memperoleh seluruh harta asabah.
- Pakar waris 'asabah mengambil residu warisan setelah pakar waris furud seorang wafat meninggalkan istri, anak wanita, bunda serta paman Istri memperoleh 1/8 sesuai ketentuan furud Anak wanita memperoleh setengah sesuai ketentuan furud mak memperoleh 1/6 sesuai ketentuan furud Paman memperoleh sisanya secara 'asabah Jika harta warisan tidak tersisa, ahli waris 'asabah tidak mendapatkan apa-apa
- Seorang wafat meninggalkan dua saudara kandung perempuan, dua saudara wanita seibu serta anak saudara (kemenakan) 2 saudara kandung perempuan memperoleh dua/3 sesuai ketentuan furud dua saudara perempuan seibu memperoleh 2/tiga berdasarkan ketentuan furud anak saudara (kemenakan) tidak mendapatkan apa-apa (Maemunatun, 2022)

Contoh Pembagian Harta Warisan

Seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp.180.000.000,00.

Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu dan dua anak laki-laki. Maka hasilnya adalah:

Pembagian bagian isteri 1/8, Ibu 1/6 dan dua anak laki-laki 'asabah. Asal muasal problemnya adalah dari 1/8 dan 1/6 (KPK = Kelipatan Persekutuan Terkecil dari bilangan penyebut 8 dan 6) adalah 24. Maka pembagiannya adalah:

Istri : $1/8 \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000,00 = \text{Rp. } 22.500.000,00$

Ibu : $1/6 \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$

Dua anak laki-laki: $24 - (3+4) \times \text{Rp. } 180.000.000,00 = \text{Rp. } 127.500.000,00$

Pada masing-masing anak laki-laki memperoleh mawaris atau warisan sebesar = Rp. $127.500.000,00 : 2 = \text{Rp. } 63.750.000,00$

Demikianlah beberapa penerangan wacana keutamaan ilmu faraid dimana ilmu faraid merupakan pengetahuan dan pusat kajian para teman dan orang-orang shaleh (salafus sholeh) dahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu faraid termasuk ilmu yang mulia dan kasus-kasus yang krusial pada mana sandaran primer ilmu ini ialah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Hal ini juga yang menjadi pijakan asal tuan pengajar haji Ismail Mundu membuat dan mengarang kitab ringkas perihal fiqh waris

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid sangat relevan dijadikan referensi bahan ajar karena makna dan kandungan isi didalamnya berkaitan erat dengan materi PAI kelas XII sehingga sangat cocok untuk diulas isi materi didalamnya. Kitab Majmu'ul Al-Mirats Fil Hukmil Faraid juga menjelaskan makna waris secara mendalam sehingga pemaknaan katanya mudah untuk dipahami dalam konteks yang dinamis dalam sistem pembelajaran abad 21. Peran ulama besar seperti Mufti Kubu h. Ismail Abdul Karim sangat luar biasa dalam memperkenalkan dan mendeskripsikan tentang ilmu faraidh sehingga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memiliki ketersinggungan terhadap masalah pewarisan

REFERENSI

- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Hajaroh, M. (2010). Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*.

- Kesuma Ayu, R. (2020). Kedudukan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Khuntsa dalam Perspektif Kemajuan Teknologi. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.183>
- Maemunatun, M. (2022). Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 9). <https://doi.org/10.30595/pssh.v9i.655>
- Nugaheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(1).
- Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>
- Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2022). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.255>
- Sari, I. P. (2022). Perancangan Aplikasi Pembelajaran Ilmu Fara'idh Berbasis Multimedia. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(1). <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i1.1113>
- Sulistyo, A., Suyadi, S., & Wantini, W. (2021). Problematika Pembelajaran Ilmu Faraidh di Tingkat SLTA Serta Alternatif Solusinya. *CAHAYA PENDIDIKAN*, 7(1). <https://doi.org/10.33373/chypend.v7i1.3288>
- Wahidah, W. (2019). Studi Naskah Fikih Melayu (Risalah Is'af Al Raghibin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(1). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2545>